



# PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telepon (021) 8753191 - 8765405  
Cibinong 16914

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/ **334** - Disdik/2015

#### TENTANG

#### IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK AN-NASHIHIN KECAMATAN CIAMPEA KABUPATEN BOGOR

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak An-Nashihin yang berlokasi di Kp. Cikampak Rt. 01/06 Desa Bojongrangkas Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak An-Nashihin Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
  2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390 );
  3. Undang\_undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor Nomor 41);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 );
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor ( Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 );
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011, tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2009, tentang Wajib Sekolah untuk Percepatan Wajib Belajar pendidikan Sembilan tahun di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 28);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Izin Sekolah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 43);
13. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0031616.AH.01.04.Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan An-Nashin tanggal 16 Desember 2015
2. Rekomendasi dari Kecamatan Ciampea Nomor : 400/38-Kesra tanggal, 07 September 2015
3. Surat Rekomendasi dari UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS Dan DIKMEN XV Kecamatan Ciampea Nomor : 421.1/237-Pendas tanggal, 06 September 2015
4. Surat Rekomendasi dari Desa Bojongrangkas Nomor : 425/730/XII/2015 tanggal, 07 September 2015
5. Surat Rekomendasi dari PAUD An-Nida Nomor : 016/PAUD-AN/IX/2015 tanggal 7 September 2015
7. Surat Persetujuan Warga/Izin Tetangga RT. 01/06 Desa Bojongrangkas Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor
8. Hasil Studi Kelayakan Penyelenggara Sekolah Swasta dari UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS Dan DIKMEN XV Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor tanggal, 07 September 2015

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan :

#### KESATU

- : Memberi ijin kepada  
Nama Yayasan : **YAYASAN AN-NASHIHIN**  
Alamat : Kp. Cikampak Rt. 01/06 Desa Bojongrangkas Kecamatan  
Ciampea Kabupaten Bogor.

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

- Nama : **TK AN-NASHIHIN**  
Alamat : Kp. Cikampak Rt. 01/06 Desa Bojongrangkas Kecamatan  
Ciampea Kabupaten Bogor.

Mulai Tahun Ajaran : 2015/2016

#### KEDUA

- : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus :

- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
- b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
- d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran

#### KETIGA

- : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru.

#### KEEMPAT

- : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentanya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;

- KELIMA** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, menjadi beban dan tanggungjawab pihak penyelenggara satuan pendidikan;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 17-12-2015



Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud Republik Indonesia;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab Bogor;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
6. Yth. Camat Ciampea;
7. Yth. Kepala UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS DAN DIKMEN XV Kecamatan Ciampea;
8. Yth. Desa Bojongrangkas Kecamatan Ciampea.



# YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AN-NASHIHIN

Alamat: Jl. Raya Cikampek RT. 01/06 Desa Bejongrangkas  
Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor HP. 08128758839

## SURAT KEPUTUSAN

### YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AN-NASHIHIN

Nomor : 01/SK/YPI-AN/XII/2015

Tentang

### IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK ISLAM AN-NASHIHIN

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk menyediakan sarana pendidikan anak usia dini di lingkungan Yayasan Pendidikan Islam An-Nashihin Cikampek Bejongrangkas Ciampea Bogor menyediakan sarana pendidikan untuk anak usia dini.
2. Bahwa untuk melaksanakan hal tersebut, perlu dikeluarkan surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Dasar 1945 Bab XI Pasal 31
2. Undang-undang Dasar No. 2 Tahun 1989
3. Undang-undang Dasar No. 20 Tahun 2003
4. Undang-undang Dasar No. 28 Tahun 1990
- Memperhatikan** : 1. Persyaratan izin penyelenggaraan Pendidikan oleh Taman Kanak-Kanak Islam An-Nashihin di bawah pengawasan Yayasan Pendidikan Islam An-Nashihin
2. Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen No. 018/Kep/1987
3. AD/ART Yayasan Pendidikan Islam An-Nashihin
4. Hasil Musyawarah Yayasan Pendidikan Islam An-Nashihin

## MEMUTUSKAN


- Menetapkan** :
- Pertama** : Yayasan Pendidikan Islam An-Nashihin mendirikan Taman Kanak-Kanak dengan nama Taman Kanak-Kanak Islam An-Nashihin
- Kedua** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat / ekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana perlunya.

Ditetapkan di : Ciampea

Pada Tanggal : 22 Desember 2015

Ketua YPI An-Nashihin

HASANUDIN MUSTOFA, S.Ag



**NOTARIS**

**ARIS RISMANSYAH, SH, M.Kn.**

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA  
Nomor : AHU-496.AH.02.01 Tahun 2011 Tanggal 07 Juli 2011

Jalan Raya Siliwangi Rangkasbitung Kab. Lebak Banten  
HP 08111107695, E-mail : aris\_rismansyah@gmail.com

---

**SALINAN  
AKTA**

**PENDIRIAN YAYASAN  
AN-NASIHIN**

**Nomor 14 Tanggal 15 Desember 2015**

AKTA PENDIRIAN  
YAYASAN AN-NASIHIN

Nomor : 14

- Pada hari ini, Selasa, tanggal 15-12-2015 (lima belas Desember tahun dua ribu lima belas), pukul 09.30 WIB (sembilan lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat).- -----

- Menghadap kepada saya, ARIS RISMANSYAH Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Kabupaten Lebak, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan akan disebutkan pada bahagian akhir akta ini :- -----

- Tuan Doktorandus JAYUSMAN, lahir di Tasikmalaya pada tanggal 10-06-1962 (sepuluh Juni tahun seribu sembilan ratus enam puluh dua), Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Mekarjaya, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Kalong I, Kecamatan Leuwisadeng, Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3201391006620002; -----

- Menurut Keteranganannya dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa, tertanggal hari ini, surat mana aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari dan oleh Karena itu bertindak untuk dan atas nama Tuan HASANUDIN MUSTOPA, Sarjana Agama, lahir di Bogor, pada tanggal 19-09-1978 (sembilan belas September tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Guru, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Cikampak, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Desa Bojong Rangkas, Kecamatan Ciampea, Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3201151909780008; -----

- Penghadap dikenal oleh saya, Notaris.- -----

- Penghadap tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini:- -----

- Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai. -----

- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, penghadap sepakat -- dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai ----



berikut :-

\_\_\_\_\_ NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN - \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Pasal 1.- \_\_\_\_\_

1. Yayasan ini bernama YAYASAN AN-NASIHIN (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan), berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Bogor, Kampung Cikampak, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Desa Bojong Rangkas, Kecamatan Ciampea: \_\_\_\_\_
2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina. - \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ MAKSUD DAN TUJUAN - \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ - Pasal 2.- \_\_\_\_\_

- Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. - \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ - KEGIATAN - \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ - Pasal 3.- \_\_\_\_\_

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :- \_\_\_\_\_

I. Di bidang Sosial : \_\_\_\_\_

1. Mendirikan Pendidikan formal, seperti : Taman Kanak-kanak/TK sampai tingkat Perguruan Tinggi. - \_\_\_\_\_
2. Mendirikan Pendidikan nonformal, seperti : Kursus Bahasa Asing, Komputer, Bimbingan Belajar, PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), TKQ (Taman Kanak-kanak Al-Qur'an) dan TPQ (Taman Pendidikan Al Qur'an);
3. Mendirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), seperti Paket A, B, C, dan Keaksaraan Fungsional/buta Huruf. - \_\_\_\_\_
4. Mendirikan Sarana Kesehatan, seperti : Poliklinik dan balai pengobatan. - \_\_\_\_\_
5. Mendirikan Panti Asuhan, Panti Jompo. - \_\_\_\_\_
6. Menyelenggarakan penelitian dibidang ilmu pengetahuan, seperti : seminar, diskusi, dan ceramah. - \_\_\_\_\_







**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0031616.AH.01.04.Tahun 2015**

**TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN AN-NASHIHIN**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan sesuai Akta Nomor 14 Tanggal 15 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris ARIS RISMANSYAH, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AN-NASHIHIN tanggal 16 Desember 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015121632104094 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AN-NASHIHIN;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN AN-NASHIHIN  
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 14 Tanggal 15 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris ARIS RISMANSYAH, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN LEBAK.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 16 Desember 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
PR. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H**  
**NIP. 19581120 198810 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 16 Desember 2015

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0031616.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 16 Desember 2015**



Hal ini dicetak secara Online melalui  
Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)  
Notaris Kabupaten Bogor

**ARIS RISMANSYAH, SH, M.KN.**



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0031616.AH.01.04.Tahun 2015  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN AN-NASHIHIN  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Kekayaan awal: Rp. 15.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP : PASSPORT
HASANUDIN MUSTOPA, S.AG	3201151909780008

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP: PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
HASANUDIN MUSTOPA, S.AG	3201151909780008	PEMBINA	KETUA
DRA. DEDEH KURNIASIH	3201155805640001	PENGURUS	KETUA UMUM
NITA LESTARI	3201156601940004	PENGURUS	SEKRETARIS
NENG MEENA SYIYAMA	3201155907810003	PENGURUS	BENDAHARA
DRS. KUSNADI	3201150802470002	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 16 Desember 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
PIR. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H**  
**NIP. 19581120 198810 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 16 Desember 2015

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0031616.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 16 Desember 2015**

